



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

**Dugaan Maladministrasi dalam Proses
Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Nomor Register: 0583/LM/VI/2022/JKT**

**Keasistenan Utama VI
Ombudsman Republik Indonesia**

Dasar Hukum

Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Pasal 18 huruf (g) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Ombudsman RI Nomor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, menyatakan bahwa keseluruhan hasil pemeriksaan laporan disusun dalam suatu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

PARA PIHAK

PELAPOR

- ▶ KontraS, ICW, Perludem

TERLAPOR

- ▶ Menteri Dalam Negeri RI

INTI LAPORAN

Keberatan atas proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Pj Kepda) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Proses pengisian dan penetapan Pj Kepda diduga tidak berlangsung transparan dan partisipatif.

Belum adanya tindak lanjut atas Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022 → pelaksanaan pengangkatan Pj Kepda perlu disusun peraturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan.

1

2

3

4

5

Pelapor telah melakukan serangkaian upaya penyampaian permohonan informasi dan keberatan kpd Pejabat Pengelola Informasi & Data (PPID) maupun Mendagri namun belum ada tindak lanjut secara memadai.

Diangkatnya perwira TNI aktif sebagai Pj Kepda

1. PIHAK TERLAPOR

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD (mewakili Menteri Dalam Negeri)

Pengangkatan Pj Kepda telah sesuai dengan berbagai regulasi yang masih berlaku saat ini.

Kemendagri akan membuka ruang partisipasi untuk memberikan kontribusi pemikiran thd kebijakan pengangkatan Pj Kepda.

Kemendagri menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran norma namun Kemendagri mencermati dinamika yang berkembang pasca putusan MK → jadi pertimbangan dlm pembuatan kebijakan pengangkatan Pj Kepda → susun peraturan pelaksana.

Bahwa terhadap laporan/pengaduan Pelapor, pihak Kemendagri akan menindaklanjuti pada kesempatan pertama.

Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM POLRI

- Dasar Hukum: Perpol No 12 Thn 2018 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Penugasan di luar organisasi Kepolisian harus dimintakan persetujuan kepada Kapolri berdasarkan surat permintaan dari Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- Anggota POLRI yang sedang bertugas di luar organisasi Kepolisian wajib mengisi Sistem Manajemen Kinerja dan membuat laporan penugasan secara reguler setiap 3 bulan.
- Pembinaan karir anggota POLRI yg sedang bertugas di luar organisasi Kepolisian berada pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- Terkait pengalih tugas anggota POLRI yang berada di luar organisasi Kepolisian mesti dilakukan atas koordinasi antara lembaga pengguna dgn lembaga yang meminta. Hal ini pernah terjadi pada penunjukan Plt Kepala Daerah pada Pilkada tahun 2017 dan 2020.

Kepala Badan Pembina Hukum TNI

- Pihak TNI tidak pernah mengusulkan prajurit aktif TNI untuk menjadi Pj Kepda.
- Proses pengangkatan Pj Kepda → TNI tidak diikutsertakan dlm kegiatan dimaksud (sesuatu yang berbeda jika terdapat penugasan prajurit aktif).
- Pasal 47 ayat (2) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI diatur perihal penugasan prajurit aktif di luar struktur TNI. Selanjutnya, ayat 3 mengatur dasar permintaannya yang bersumber dari K/L dan seturut mekanisme pengangkatan yang diatur dalam ketentuan di instansi K/L tsb. Namun, pembinaan karir tetap dilakukan Panglima TNI bersama dgn pimpinan K/L tsb yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).
- UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 → ketentuan adanya jabatan yang dapat di duduki oleh Prajurit Aktif TNI atau Anggota Kepolisian, termasuk perihal persyaratan, tata cara, dst.
- Instansi K/L lain juga memerlukan personil TNI menduduki jabatan2 tertentu di instansi tersebut → diatur dengan peraturan Panglima TNI.

Keterangan Ahli: Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (IPDN), Bivitri Susanti, LL.M (STIH Jentera) dan Herman Suparman. M.Si (KPPOD)

- Terdapat kelemahan kerangka dan norma hukum yang solid perihal substansi pengangkatan Pj Kepda.
- Belum adanya ruang partisipasi publik → ruang bagi *meaningful-participation* terutama pada fase proses perencanaan dengan dibentuknya panitia seleksi yang di dalamnya terdapat perwakilan dari unsur2 eksternal (masyarakat, *stakeholders*).
- Naskah putusan Mahkamah Konstitusi sepatutnya dimaknai & dipatuhi secara keseluruhan atas substansi dokumen sebagai satu kesatuan dari putusan tsb, baik bagian pertimbangan maupun amar putusan.

Konsultasi Substansi: Panitera Muda MK

- Pada Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 pada bagian pertimbangan hukum telah dijelaskan arahan yang dilakukan pemerintah dengan harapan langkah tersebut akan menghasilkan pilihan-pilihan para Pj Kepda yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara.
- Amar Putusan MK memang menolak permohonan pemohon, namun dalam putusan tersebut memiliki *guideline* yang pada intinya mengarah pada perbaikan/penataan ke depan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengatur norma, pertimbangan hukum di dalam suatu putusan adalah bagian integral sbg satu kesatuan.

PEMERIKSAAN

1. Mendagri: substansi laporan terkait Keputusan Mendagri dan berkedudukan sebagai Terlapor
2. Fakta administrasi tidak ditanggapinya permintaan informasi dan penyampaian keberatan pelapor → ketentuan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Pengisian jabatan Kepda bukanlah suatu pengisian jabatan biasa atau jabatan administrasi semata yg prosesnya serupa pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pejabat Sementara (Pjs) Kepda pada tahun2 sebelumnya.
4. Fakta administrasi: pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan kita di mana begitu banyak (jumlah) dan lama (durasi) jabatan Kepda diisi Penjabat (Pj) → sepatutnya persiapan regulasi hingga operasional dilakukan khusus & sistematis.

PEMERIKSAAN

5. Persiapan dimaksud menjadi imperatif mengingat skala kewenangan dan sisi efektivitas politik-pemerintahan → keberhasilan perwujudannya akan dipengaruhi kualitas proses dan kualitas hasil (figur) dari pengangkatan seseorang ke dalam jabatan sebagai Pj Kepda.

6. Kepatuhan atas prinsip tata pemerintahan (*democratic-governance*) dan ketaatan pada tata aturan hukum. Prinsip pertama belum terlihat optimal pada proses pengisian jabatan yang kurang terbuka (kompetisi), transparan (pertimbangan), dan partisipatif (pelibatan *stakeholders* di daerah) → semangat desentralisasi-demokratis & sepatutnya menjadi roh dari pengisian jabatan kepemimpinan lokal yang memang merupakan jiwa dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

7. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang ada juga seolah bergerak menjauh dari asas *democratic-governance* ketika pemaknaan secara *original-intent* atas konsep sipil dalam jabatan ASN tidak diakomodir secara proporsional dan utuh.

8.

Terkait prinsip *constitutional-state*: pertimbangan MK sbg *ratio decidendi* patut tetap dimaknai secara integral dalam satu-kesatuan putusan MK sbg bentuk produk hukum final dan mengikat. Membaca Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 jelas berimplikasi kpd keterikatan pemerintah akan sejumlah poin, antara lain namun tak terbatas pada:

- ✓ Pengisian kekosongan jabatan kepda masih dlm ruang lingkup pemaknaan secara demokratis;
- ✓ Penerbitan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016;
- ✓ Pengunduran diri dari dinas aktif, berstatus pejabat pimpinan tinggi bagi POLRI & TNI;
- ✓ Pemberian kewenangan Pejabat yang sama dengan Kepala Daerah defenitif;
- ✓ Pemenuhan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang diangkat sebagai Pj Kepda.

Berbagai poin yang sejalan dgn prinsip *democratic-governance* di atas itu semestinya semakin memperkuat keterikatan pemerintah kepada prinsip *constitutional-state* sebagaimana yang semestinya dimaknai atas setiap putusan MK.

9.

Fakta administrasi tidak diketahuinya tahapan atau mekanisme pengisian Pj Kepda oleh publik → pelapor memiliki hak untuk mengetahui tahapan pengisian Pj Kepda.

PEMERIKSAAN

10. Pada prinsipnya, anggota aktif TNI hanya dapat menduduki jabatan pada sejumlah (10) bidang/instansi → pengangkatan pada jabatan di luar itu (baca: Pj Kepda) perlu merujuk secara lengkap esensi UU TNI & UU ASN ihwal status kedinasan ybs.

11. Selepas tahap pengangkatan, permasalahan juga berpotensi terjadi saat Pj Kepda menjalankan tugas lantaran lingkup & batasan kewenangan belum jelas (Pasal 132 PP No 49 Thn 2008 atau secara mutatis mutandis wewenang Kepda yg diatur Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Thn 2014).

12. Informasi publik terkait pengangkatan Pj Kepda: tanpa kejelasan standar layanan dan informasi terbuka atas perkembangan tindak lanjut (proses pelayanan) → publik tidak mendengarkan keberatannya (*right to be heard*), dipertimbangkan isi keberatan (*right to be considered*) dan diberikan penjelasan atas respon terhadap keberatan tersebut (*right to be explained*).

MALADMINISTRASI

Maladministrasi dlm memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan Pelapor.

Maladministrasi dlm proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Maladministrasi dlm pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sbg momentum untuk penataan regulasi turunan.

TINDAKAN KOREKTIF

1. Menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan dari pihak Pelapor.
2. Memperbaiki proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dari unsur prajurit TNI aktif.
3. Menyiapkan naskah usulan pembentukan PP terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja hingga pemberhentian Pejabat Kepala Daerah.



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

 **137**



0821 3737 3737



OmbudsmanRI137

 **pengaduan@ombudsman.go.id**

 **www.ombudsman.go.id**